



**PUTUSAN**

**NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2020/PN Trk.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : A xxxxxxxxxx  
Tempat lahir : Trenggalek  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/21 Mei 2003  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Tulungagung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja

Anak ditahan dengan dititipkan di Rumah Tahanan Negara Trenggalek oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
5. Hakim, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H. dk., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C/8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk tanggal 5 Maret 2020;

Anak didampingi orang tuanya (ibu kandung), Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk. tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk. tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Axxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Axxxxxx dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Axxxxxx dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak Axxxxxx ditahan/tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak Axxxxxx selama Anak Axxxxxx menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna biru dongker kombinasi merah, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) potong kaso dalam warna merah, 1 (satu) potong BH warna biru motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna putih kombinasi merah, dikembalikan kepada Anak Hxxxxxx;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FU150SCD warna hitam merah Nopol AG 6777 RX, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Tipe FU150SCD warna hitam merah tahun 2010 Noka MH8BG41CAAJ442353 Nosin G4201D5022564 Nopol AG 6777 RX atas nama Eli Setiani alamat RT 03 RW 01 Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Anak Axxxxxx;
  - 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong seprei warna oink motif buga-bunga, 1 (satu) potong kain jarik warna coklat muda motif batik dan 1 (satu) potong kain jarik warna coklat tua motif batik, dirampas untuk dimusnahkan;
9. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## **Pembelaan Anak Axxxxxx:**

- Bahwa terkait dengan persetubuhan dengan korban tidak ada unsur yang dipaksakan dan kekerasan. ini dibuktikan dengan kesaksian korban pada waktu diperiksa baik oleh pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan dan pada saat di persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa Anak ingin menceritakan kronologi kejadian sebenarnya yang dialami Anak bersama korban;
- Bahwa pada saat itu Anak diajak keluar oleh korban dengan alasan ingin melihat balap liar;
- Bahwa Anak terpaksa menuruti korban berangkat ke Ngujangan Tulungagung melihat balapan;
- Bahwa selesai melihat balapan, Anak berusaha mengantar korban pulang tetapi korban tidak mau dengan alasan takut kehabisan bensin karena waktu itu tidak mempunyai uang sama sekali;

Halaman 3 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak terpaksa mencari pinjaman ke rumah sdr. Jamil namun sebelum sampai rumah Jamil, sepeda motor kehabisan bensin sehingga Anak mendorongnya sampai rumah sdr. Jamil;
- Bahwa setelah sampai rumah sdr. Jamil, Anak mengetuk pintu rumahnya namun sdr. Jamil tidak ada, sehingga Anak mengirimkan pesan WA dan Anak disuruh tidur di dapur;
- Bahwa Anak tidak bisa tidur di dapur karena pusing memikirkan bagaimana cara mengantar korban pulang;
- Bahwa sore hari Gonden mau pulang dengan alasan mengambil uang untuk membeli bensin untuk mengantar korban pulang, namun Gonden tidak kembali, sehingga Anak dan korban menunggu sdr. Jamil pulang;
- Bahwa pada saat sdr. Jamil pulang, Anak meminta izin untuk beristirahat di rumahnya, kemudian korban masuk ke dalam kamar sedangkan Anak berbicara dengan sdr. Jamil tentang bagaimana cara mengantar korban pulang;
- Bahwa pada saat itu Anak melihat korban tidur sehingga Anak ikut tidur;
- Bahwa ketika korban bangun, Anak ikut bangun lalu membuat makanan dan setelah makan, korban mengajak bersetubuh;
- Bahwa Anak berusaha menolak tetapi tidak bisa. Sehingga setelah selesai berhubungan badan korban mengajak lagi pada kesekian kalinya;
- Bahwa kemudian Anak, korban dan sdr. Jamil berunding untuk mengantarkan korban pulang, namun korban tidak mau dengan alasan ada masalah keluarga;
- Bahwa Anak dan sdr. Jamil terus membujuk korban untuk diajak pulang dan akhirnya korban mau diajak pulang;
- Bahwa di perjalanan korban tiba-tiba minta berhenti dan membelok kemudian berontak tidak mau pulang, bahkan mengajak Anak pergi ke Kota Surabaya, tetapi Anak menolaknya dengan tegas sambil mengatakan “oyo aneh-aneh ayo milih ae, engko lek enek opo-opo aku sing ajur ndak dikiro aku sing ngajak awakmu nakal” (jangan aneh-aneh ayo pulang nanti kalau ada apa-apa aku yang disalahkan nanti aku dikira ngajak kamu nakal);
- Bahwa karena Anak melihat korban sedang bingung dan terus termenung akhirnya Anak memutuskan untuk mengajaknya pulang ke rumah Anak;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Anak langsung menyuruh korban mandi dan makan. Setelah itu Anak menanyakannya kapan mau pulang yang dijawab besok pagi;

Halaman 4 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban istirahat di kamar Anak untuk tidur, sedangkan Anak makan karena merasa lapar. Anak juga mengajak korban makan;
- Bahwa setelah makan, korban mengajak bersetubuh, kemudian tidur;
- Bahwa kemudian teman-teman korban datang ke rumah Anak dengan mendobrak pintu kamar sampai rusak, lalu mencekik Anak dan mengajak korban pulang;
- Bahwa Anak masih kecil dan masih memerlukan bimbingan orang tua dan sekolah;
- Bahwa Anak mempunyai cita-cita dan masa depan yang masih panjang;
- Bahwa Anak memohon untuk dibebaskan dan diberikan keadilan;

## Pembelaan Penasihat Hukum Anak

- Bahwa Penasihat Hukum Anak tidak sependapat tuntutan Penuntut Umum. Anak dan Anak korban sama-sama merupakan anak-anak, namun usia anak lebih muda dari anak korban;
- Bahwa berdasarkan fakta yang di persidangan, persetubuhan yang dilakukan anak dengan korban adalah suka sama suka. Mereka bersetubuh bersama-sama dan bukan anak menyetubuhi anak korban. Hal itu bukan merupakan suatu bujukan tetapi merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki bersama. Persetubuhan yang mereka lakukan tanpa direncanakan, tetapi begitu saja terjadi. Mereka sama-sama bernaflu, sehingga anak korban tidak melakukan penolakan. Untuk itu persetubuhan anak dengan anak korban merupakan persetubuhan tanpa paksaan dan tanpa bujukan, tetapi dengan prinsip suka sama suka;
- Bahwa permintaan maaf anak kepada anak korban dan ibunya telah diterima;
- Bahwa anak mengaku sangat menyesal telah melakukan persetubuhan dengan anak korban, meskipun dilakukannya suka sama suka;
- Bahwa setelah mengikuti jalannya persidangan ini, anak kini mengetahui kalau bersetubuh dengan wanita di bawah umur 18 tahun dan belum terikat pernikahan membuat dirinya sebagai seorang laki-laki yang masih anak-anak harus berurusan dengan hukum. Untuk itu anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum berpendapat Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan pelanggaran

Halaman 5 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

- Bahwa fakta-fakta di persidangan juga mengungkap tidak ada alat bukti yang menunjukkan anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tetapi suka sama suka. Sehingga menurut Penasihat Hukum Anak, dakwaan kedua tidak terbukti;
- Bahwa Penasihat Hukum Anak mohon Hakim berkenan membebaskan anak dari segala dakwaan karena tuntutan Penuntut Umum maupun dakwaan lainnya tidak terbukti. Jika Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberi hukuman pidana bersyarat seperti saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kediri dengan pertimbangan :
  - a. Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal
  - b. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
  - c. Anak ingin melanjutkan sekolah
  - d. Keluarga korban sudah memaafkan
  - e. Keluarga anak mendatangi keluarga korban dan memberikan santunan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya. Sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa “*Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi*”, namun dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga diatur bahwa “*Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan alternatif yang dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) atau Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 6 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak tidak dapat dilakukan diversi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Anak Pelaku Axxxxxx(sebagaimana akta kelahiran No. 5242/U/2003, tanggal 2 Juni 2003) yang pertama pada Hari Minggu, 9 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB, yang kedua pada hari Senin, 10 Februari 2020 sekira jam 01.00 WIB, yang ketiga pada hari Senin, 10 Februari 2020 sekira jam 04.00 WIB, dan yang keempat pada hari Senin, 10 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu– waktu masih dalam tahun 2020 yang bertempat di Rumah saksi JAMIL masu kalamat Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan rumah Anak Axxxxxxalamat Kab Txxxxxx, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terhadap anak Hxxxxxx jenis kelamin perempuan yang masih berusia 14 (empat belas) tahun (sebagaimana akta kelahiran Nomor : 2382/2005, tanggal 29 Juli 2005), Perbuatan Anak Pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib pada saat anak Axxxxxx dan anak pelaku berada di rumah teman mereka yang bernama DIMAS, tiba-tiba anak pelaku meminta anak Axxxxxx untuk mengantarkannya ke rumah anak Hxxxxxx dengan berkata, “DEN, AYO TERNO AKU NYANG GALEK” (DEN, AYO ANTARKAN SAYA KE TRENGGALEK). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib anak Axxxxxx bersama dengan anak pelaku berangkat menuju rumah anak Hxxxxxx dengan mengendarai sepeda motor milik anak Axxxxxyaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki, Type

Halaman 7 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FU150SCD. Warna hitam merah Nopol : AG-6777-RX. Selanjutnya lama perjalanan sekira kurang lebih satu jam, dan sampai di rumah anak Hxxxxxx alamat Kab Txxxxxx sekira pukul 20.00 Wib. Setelah sampai di rumah anak Hxxxxxx, mereka bertemu dengan anak Hxxxxxx. Selanjutnya mengobrol di teras rumah anak Hxxxxxx. Sekira satu setengah jam kemudian anak pelaku mengajak untuk pulang, namun mereka tidak langsung pulang, mereka pergi ke salah satu warung kopi di sekitar desa Winong untuk ngopi dan charge Handphone. Pada sekira pukul 24.00 Wib, anak Axxxxxx diajak oleh anak pelaku kembali ke rumah anak Hxxxxxx. Di tengah perjalanan, anak Axxxxxx diminta anak pelaku untuk ke SDN Winong menjemput anak Hxxxxxx. Setiba di SDN Winong tersebut, anak Hxxxxxx sudah menunggu di depan SDN Winong. Selanjutnya mereka bertiga berboncengan tiga dengan sepeda motor milik anak Axxxxxx, dengan anak pelaku yang mengendarai sepeda motor, anak Hxxxxxx di tengah, dan anak Axxxxxx paling belakang. Mereka bertujuan untuk melihat trek-trekan sepeda motor di Ngujang 2 Tulungagung. Namun di tengah perjalanan ternyata anak pelaku mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah rumah alamat Desa Gemaharjo, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek yang merupakan rumah milik teman anak pelaku yang bernama saksi JAMIL. Mereka tiba di rumah saksi JAMIL pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib. Tujuan pergi ke rumah saksi JAMIL dengan alasan untuk meminjam uang buat beli bensin. Setelah itu anak Hxxxxxx di ajak anak pelaku masuk ke dalam rumah saksi JAMIL melewati pintu belakang (pintu dapur) rumah saksi JAMIL, lalu anak Hxxxxxx di suruh anak pelaku untuk tidur di sebelah selatan serta beralaskan jarik dan anak pelaku duduk di sebelah anak Hxxxxxx, kemudian anak Hxxxxxx bangun tidur sekira jam 05.30 Wib di dapur saksi JAMIL dan anak Hxxxxxx mengobrol dengan anak pelaku dan sekira jam 08.00 Wib anak pelaku berkata kepada saksi SXXXXXX "turuo lek sek ngantuk", kemudian anak Hxxxxxx tidur kembali sampai jam 12.30 Wib, setelah bangun tidur anak Hxxxxxx mengobrol dengan anak pelaku, kemudian sekira jam 16.00 Wib anak Hxxxxxx tidur kembali sedangkan anak pelaku sedang keluar rumah, lalu anak Hxxxxxx bangun tidur sekira pukul 16.30 Wib, dan saat anak Hxxxxxx bangun tidur anak pelaku sudah berada di sebelah anak Hxxxxxx dan mengobrol di dapur tersebut sampai jam 18.30 Wib tidak lama kemudian saksi JAMIL datang ke rumahnya dan anak pelaku menyuruh anak Hxxxxxx untuk masuk di sebuah kamar tidur, kemudian anak Hxxxxxx masuk kamar dan anak pelaku juga masuk kamar tersebut dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pintu kamar tersebut di tutup oleh anak pelaku serta kamar tersebut dalam keadaan gelap, kemudian anak pelaku tidur di sebelah kiri anak Hxxxxxx. Lalu sekira jam 20.30 Wib anak Hxxxxxx bangun dan tidak lama kemudian Anak pelaku juga bangun, kemudian saling mengobrol di dalam kamar tersebut, sekira jam 21.00 Wib tiba-tiba Anak pelaku mencium pipi kiri anak Hxxxxxx dengan cara Anak pelaku dan anak Hxxxxxx tiduran di kasur kemudian tangan kiri Anak pelaku memegang pipi kanan anak Hxxxxxx dengan posisi Anak pelaku tidur miring di sebelah kiri anak Hxxxxxx dan lalu Anak pelaku berkata “ayo ngewe” (ayo setubuh), lalu anak Hxxxxxx menjawab “engko lek meteng pie”, dan Anak pelaku berkata “mugo-mugo ndak dadi” (ndak hamil), “lek meteng aku siap rabi”, setelah itu Anak pelaku melepas celana anak Hxxxxxx sampai telanjang bawah kemudian anak Hxxxxxx melepas celana dan baju anak Hxxxxxx sendiri sampai telanjang bulat dan anak Hxxxxxx melepas baju atasan sehingga anak Hxxxxxx telanjang bulat, kemudian Anak pelaku menindih badan anak Hxxxxxx dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Hxxxxxx serta di tekan-tekan sambil tangan kanan Anak pelaku memegang payudara anak Hxxxxxx sebelah kanan dan mencium pipi kanan anak Hxxxxxx sampai Anak pelaku mengeluarkan sperma di atas perut anak Hxxxxxx, setelah itu anak Hxxxxxx dan anakpelakumemakai baju masing-masing dan tidur di kamar tersebut. Pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 01.00 Wib anak Hxxxxxx bangun tidak lama kemudian Anak pelaku juga bangun, lalu Anak pelaku mengajak anak Hxxxxxx untuk setubuh dengan berkata “ayo ngono neh”, dan anak Hxxxxxx diam saja lalu Anak pelaku melepas baju anak Hxxxxxx sampai telanjang bulat dan dia juga melepas bajunya sendiri sampai telanjang bulat, setelah itu Anak pelaku langsung menindih badan anak Hxxxxxx dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Hxxxxxx serta di tekan-tekan sambil kedua tangan Anak pelaku memeras payudara anak Hxxxxxx dan menciumi bibir anak Hxxxxxx sampai Anak pelaku mengeluarkan sperma di atas perut anak Hxxxxxx, setelah itu anak Hxxxxxx dan anakpelaku memakai baju masing-masing dan tidur lagi sampai jam 04.00 Wib. Pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 04.00 Wib, Anak pelaku bangun lalu membangunkan anak Hxxxxxx, lalu Anak pelaku berkata “ayo ngono neh”, dan anak Hxxxxxx diam saja lalu Anak pelaku melepas celana anak Hxxxxxx sampai anak Hxxxxxx telanjang bawah dan Anak pelaku melepas bajunya sendiri sampai telanjang bulat dan anak Hxxxxxx melepas baju atasan anak Hxxxxxx sampai telanjang bulat

Halaman 9 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Anak pelaku langsung menindih badan anak Hxxxxxx dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Hxxxxxx serta di tekan-tekan sambil mencium bibir anak Hxxxxxx sampai Anak pelaku mengeluarkan sperma di atas perut anak Hxxxxxx, kemudian anak Hxxxxxx dan anakpelaku memakai baju masing-masing dan tidur lagi sampai jam 06.00 Wib, lalu Anak pelaku bangun dan membangunkan anak Hxxxxxx, serta anak Hxxxxxx dan anakpelakukeluar dari kamar dan saksi SXXXXXXpergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah itu anak Hxxxxxx kembali lagi masuk ke dalam ruang TV dan anak Hxxxxxx memasak nasi di dapur, serta JAMIL berangkat ke sekolah, dan Anak pelaku di rumah JAMIL mengobrol sampai jam 09.00 Wib lalu anak Hxxxxxx dan Anak pelaku makan bersama, dan sekira jam 10.00 Wib saksi JAMIL pulang bersama temannya, dan saat teman JAMIL datang anak Hxxxxxx di suruh oleh Anak pelaku untuk sembunyi di kamar, lalu sekira jam 11.00 Wib saksi JAMIL dan teman-temannya kembali ke sekolah, kemudian Anak pelaku masuk ke dalam kamar tempat anak Hxxxxxx sembunyi, dan anak Hxxxxxx dan anakpelaku tidur sampai saksi JAMIL pulang sekolah sekira jam 12.00 Wib, saat saksi JAMIL pulang lalu saksi JAMIL mengetuk pintu kamar dan anak Hxxxxxx bangun serta membangunkan Anak pelaku lalu anak Hxxxxxx dan anakpelaku keluar dari kamar tersebut, kemudian anak Hxxxxxx serta Anak pelaku dan saksi JAMIL masuk kamar serta pintu kamar tersebut dan menutup pintu kamar tersebut, di dalam kamar tersebut Anak pelaku berunding untuk mengantar anak Hxxxxxx pulang, dan akhirnya anak Hxxxxxx diantar pulang dengan cara saksi JAMIL menyetir motor dan anak Hxxxxxx di bonceng di tengah dan Anak pelaku berada di belakang anak Hxxxxxx sampai di taman Donglurah lalu berhenti untuk memikirkan cara mengantar pulang anak Hxxxxxx, kemudian anak Hxxxxxx di ajak Anak pelaku ke rumah Anak pelaku, sampai rumah Anak pelaku yang beralamat di Kab Txxxxxx sekira jam 17.30 Wib lalu anak Hxxxxxx disuruh Anak pelaku untuk mandi dan anak Hxxxxxx di pinjami baju atasan Anak pelaku, setelah mandi anak Hxxxxxx disuruh makan oleh Anak pelaku, setelah itu anak Hxxxxxx disuruh sembunyi di dalam kamar Anak pelaku dan saat itu Anak pelaku sedang mandi, setelah mandi Anak pelaku menyusul anak Hxxxxxx masuk ke dalam kamar tempat anak Hxxxxxx sembunyi dan Anak pelaku menutup pintu dan menguncinya dari dalam dan lampunya tidak di nyalakan, sekira jam 20.00 Wib ibu dari Anak pelaku datang kerumah sambil membawa makanan dari acara syukuran, lalu Anak pelaku keluar kamar

Halaman 10 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil makanan lalu di bawa ke dalam kamar tempat anak Hxxxxxx sembunyi dan anak Hxxxxxx bersama anak pelaku makan bersama makanan tersebut. Setelah itu sekira jam 21.00 Wib Anak pelaku berkata "ayo neh", kemudian anak Hxxxxxx diam aja dan Anak pelaku mencium kening anak Hxxxxxx dan menyuruh anak Hxxxxxx untuk melepas baju atasan anak Hxxxxxx serta Anak pelaku melepas bajunya sendiri sampai telanjang bulat dan Anak pelaku melepas celana anak Hxxxxxx sampai anak Hxxxxxx telanjang bulat, lalu Anak pelaku menindih badan anak Hxxxxxx dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Hxxxxxx dan di tekan-tekan sambil mencium bibir anak Hxxxxxx sampai Anak pelaku mengeluarkan sperma di atas perut anak Hxxxxxx, setelah itu anak Hxxxxxx memakai baju atasan anak Hxxxxxx dan memakai selimut serta Anak pelaku tidak memakai baju tetapi dia memakai selimut dan selanjutnya tidur. Pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira jam 02.00 Wib ada orang mengetuk pintu kamar, kemudian anak Hxxxxxx bangun dan memakai celana tidak lama kemudian Anak pelaku bangun dan memakai bawahan saja, dan berbarengan keluar kamar, saat Anak pelaku membuka pintu anak Hxxxxxx mengetahui ada sdra. FERI dan saksi MUHAMAD ICHSAN kemudian sdra. FERI bertanya kepada Anak pelaku dan anak Hxxxxxx tidak mengetahui apa yang ditanyakan oleh Sdra. FERI kepada Anak pelaku, tidak lama kemudian sdra. FERI berpamitan kepada ibunya Anak pelaku dan anak Hxxxxxx langsung di ajak pulang oleh sdra. FERI dan saksi MUHAMAD ICHSAN. Sebelumnya ibu anak Hxxxxxx pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekira pukul 05.30 Wib pada saat saksi SXXXXXX mau membangunkan anak Hxxxxxx dan sampai di kamar anak Hxxxxxx ternyata anak Hxxxxxx tidak ada di kamar dan saksi SXXXXXX cari-cari di ruangan yang lain tidak ada semua, lalu saat saksi SXXXXXX ke belakang rumah, mengetahui pintu belakang rumah saksi SXXXXXX dalam keadaan sedikit terbuka, setelah itu saksi SXXXXXX memberitahu saudara saksi SXXXXXX kalau anak saksi SXXXXXX telah keluar dari rumah dan tidak berpamitan dengan saksi SXXXXXX setelah itu saksi SXXXXXX melihat HP dan Facebook milik anak saksi SXXXXXX yang ditinggal di rumah dan ternyata tidak ada tanda-tanda chatngan janji dengan orang lain, setelah itu saksi SXXXXXX menunggu sambil mencari anak saksi SXXXXXX di sekeliling Desa Nglongsor, setelah 24 jam yaitu pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi SXXXXXX pergi ke Polsek Tugu untuk melaporkan bahwa anak saksi SXXXXXX telah pergi dari rumah dan

Halaman 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berpamitan dengan saksi SXXXXXX kemudian setelah melapor saksi SXXXXXX terus mencari anak saksi SXXXXXX dan bertanya kepada semua teman-teman anak saksi SINTA SUSIANI. Pada malam harinya sekira jam 20.30 Wib Sdra. MUHAMAD ICHSAN datang kerumah saksi SXXXXXX bersama 3 (tiga) orang temannya yang menanyakan tentang kabar keberadaan anak saksi SXXXXXX yang bernama Hxxxxxx tersebut, selanjutnya saksi MUHAMAD ICHSAN tersebut pergi untuk membantu mencari anak saksi SXXXXXX yaitu anak Hxxxxxx, dan sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira jam 03.00 Wib, saksi SXXXXXX di beri informasi dari Sdr. AMAT dan Sdr. HARI bahwa anak saksi SXXXXXX yaitu anak Hxxxxxx telah ketemu dan pada saat itu sedang perjalanan pulang ke rumah dari Ds. Soko Kec. Bandung Kab. Tulungagung, kemudian saksi MUHAMAD ICHSAN bersama teman-temannya tersebut datang dengan anak saksi SXXXXXX sampai di rumah sekira pukul 04.00 Wib mau masuk waktu Subuh, anak Hxxxxxx datang dengan keadaan lemas, dan tiba-tiba pingsan saat setelah memasuki rumah, kemudian di bopong oleh Sdr. IKHSAN dan Sdr. DEDI sampai kamar anak Hxxxxxx kemudian mereka langsung pulang, lalu sekira pukul 07.00 Wib saksi SXXXXXX memijat kaki anak Hxxxxxx sambil berkata "kamu dua hari ini kemana aja nak", tetapi anak saksi SXXXXXX yaitu anak Hxxxxxx tidak menjawabnya hanya tidur saja, kemudian sekira pukul 08.00 Wib anak Hxxxxxx bangun dari tidurnya dengan keadaan lemas dan batuk-batuk kemudian dia berkata kalo dia lapar kemudian dia makan, saat makan tersebut saksi SXXXXXX bertanya kepada anak Hxxxxxx "kamu dua hari ini kemana aja nak, apa yang terjadi dengan kamu, apa yang kamu rasakan nak" sambil mengelus-ngelus bahu anak Hxxxxxx, tetapi anak Hxxxxxx hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib PAK YANTO datang kerumah saksi SXXXXXX dan bertanya ke anak Hxxxxxx "apa yang terjadi dengan kamu nak, dan apa yang kamu rasakan", kemudian anak Hxxxxxx menjawab "habis bangun tidur saya merasa badan saya sakit semua, perut saya sakit, dan saya merasa perih di bagian alat kelamin saya", setelah itu PAK YANTO menyuruh saksi SXXXXXX untuk mengecek seluruh badan anak Hxxxxxx jika ada luka, lalu saksi SXXXXXX melihat semua badan anak Hxxxxxx di dalam kamar saksi SXXXXXX serta saksi SXXXXXX tidak menemukan luka atau lebam pada badan anak Hxxxxxx, kemudian saksi SXXXXXX merasa tidak terima karena anak Hxxxxxx berkata kalo alat kelaminnya perih kemudian sekira pukul

Halaman 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.00 Wib saksi SXXXXXXpergi ke rumah bu lurah Sdri. SRI HUMARYATI dan menceritakan kronologi kejadian yang dialami anak Hxxxxxx, setelah itu bu lurah melapor ke Bu Kristina dan melaporkan ke Polres Trenggalek.-

- Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/929/406.010.001/2020, tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat oleh dr. Indri Hapsari, Sp.OG., telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Hxxxxxx dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu didapatkan perempuan usia lima belas tahun dengan gizi baik dan didapatkan robekan lama di selaput dara arah jam 7 – 8, 1, 11 tidak ada tanda peradangan.
- Bahwa akibat perbuatan dari anak pelaku, anak Hxxxxxx merasakan sakit pada kelamin saat buang air kecil.

*Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.*

#### **ATAU KEDUA**

Bahwa ia Anak Pelaku Axxxxxx(sebagaimana akta kelahiran No. 5242/U/2003, tanggal 2 Juni 2003) yang pertama pada Hari Minggu, 9 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB, yang kedua pada hariSenin, 10 Februari 2020 sekira jam 01.00 WIB, yang ketiga pada hariSenin, 10 Februari 2020 sekira jam 04.00 WIB, dan yang keempat pada hariSenin, 10 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu masih dalam tahun 2020 yang bertempat di Rumah saksi JAMIL masuk alamat Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan rumah Anak Axxxxxxalamat Kab Txxxxxx, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTrenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terhadap anak Hxxxxxx jenis kelamin perempuan yang masih berusia 14 (empatbelas) tahun (sebagaimana akta kelahiran Nomor : 2382/2005, tanggal 29 Juli 2005), Perbuatan Anak Pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib pada saat anak Axxxxxx dan anak pelaku berada di rumah teman mereka yang bernama DIMAS, tiba-tiba anak pelaku meminta anak Axxxxxx untuk mengantarkannya ke rumah anak Hxxxxxx dengan berkata, "DEN, AYO TERNO AKU NYANG GALEK" (DEN, AYO ANTARKAN SAYA KE TRENGGALEK). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib anak Axxxxxx bersama dengan anak pelaku berangkat menuju rumah anak Hxxxxxx dengan mengendarai sepeda motor milik anak Axxxxxx yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki, Type FU150SCD. Warna hitam merah Nopol : AG-6777-RX. Selanjutnya lama perjalanan sekira kurang lebih satu jam, dan sampai di rumah anak Hxxxxxx alamat Kab Txxxxxx sekira pukul 20.00 Wib. Setelah sampai di rumah anak Hxxxxxx, mereka bertemu dengan anak Hxxxxxx. Selanjutnya mengobrol di teras rumah anak Hxxxxxx. Sekira satu setengah jam kemudian anak pelaku mengajak untuk pulang, namun mereka tidak langsung pulang, mereka pergi ke salah satu warung kopi di sekitar desa Winong untuk ngopi dan charge Handphone. Pada sekira pukul 24.00 Wib, anak Axxxxxx diajak oleh anak pelaku kembali ke rumah anak Hxxxxxx. Di tengah perjalanan, anak Axxxxxx diminta anak pelaku untuk ke SDN Winong menjemput anak Hxxxxxx. Setiba di SDN Winong tersebut, anak Hxxxxxx sudah menunggu di depan SDN Winong. Selanjutnya mereka bertiga berboncengan tiga dengan sepeda motor milik anak Axxxxxx, dengan anak pelaku yang mengendarai sepeda motor, anak Hxxxxxx di tengah, dan anak Axxxxxx paling belakang. Mereka bertujuan untuk melihat trek-trekan sepeda motor di Ngujang 2 Tulungagung. Namun di tengah perjalanan ternyata anak pelaku mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah rumah alamat Desa Gemaharjo, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek yang merupakan rumah milik teman anak pelaku yang bernama saksi JAMIL. Mereka tiba di rumah saksi JAMIL pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib. Tujuan pergi ke rumah saksi JAMIL dengan alasan untuk meminjam uang buat beli bensin. Setelah itu anak Hxxxxxx di ajak anak pelaku masuk ke dalam rumah saksi JAMIL melewati pintu belakang (pintu dapur) rumah saksi JAMIL, lalu anak Hxxxxxx di suruh anak pelaku untuk tidur di sebelah selatan serta beralaskan jaring dan anak pelaku duduk di sebelah anak Hxxxxxx, kemudian anak Hxxxxxx bangun tidur sekira jam 05.30 Wib di dapur saksi JAMIL dan anak Hxxxxxx mengobrol dengan anak pelaku dan sekira jam 08.00 Wib anak pelaku berkata kepada saksi SXXXXXX "turuo lek

Halaman 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sek ngantuk”, kemudian anak Hxxxxxx tidur kembali sampai jam 12.30 Wib, setelah bangun tidur anak Hxxxxxx mengobrol dengan anak pelaku, kemudian sekira jam 16.00 Wib anak Hxxxxxx tidur kembali sedangkan anak pelaku sedang keluar rumah, lalu anak Hxxxxxx bangun tidur sekira pukul 16.30 Wib, dan saat anak Hxxxxxx bangun tidur anak pelaku sudah berada di sebelah anak Hxxxxxx dan mengobrol di dapur tersebut sampai jam 18.30 Wib tidak lama kemudian saksi JAMIL datang ke rumahnya dan anak pelaku menyuruh anak Hxxxxxx untuk masuk di sebuah kamar tidur, kemudian anak Hxxxxxx masuk kamar dan anak pelaku juga masuk kamar tersebut dan pintu kamar tersebut di tutup oleh anak pelaku serta kamar tersebut dalam keadaan gelap, kemudian anak pelaku tidur di sebelah kiri anak Hxxxxxx. Lalu sekira jam 20.30 Wib anak Hxxxxxx bangun dan tidak lama kemudian Anak pelaku juga bangun, kemudian saling mengobrol di dalam kamar tersebut, sekira jam 21.00 Wib tiba-tiba Anak pelaku mencium pipi kiri anak Hxxxxxx dengan cara Anak pelaku dan anak Hxxxxxx tiduran di kasur kemudian tangan kiri Anak pelaku memegang pipi kanan anak Hxxxxxx dengan posisi Anak pelaku tidur miring di sebelah kiri anak Hxxxxxx dan lalu Anak pelaku berkata “ayo ngewe” (ayo setubuh), lalu anak Hxxxxxx menjawab “engko lek meteng pie”, dan Anak pelaku berkata “mugo-mugo ndak dadi” (ndak hamil), “lek meteng aku siap rabi”, setelah itu Anak pelaku melepas celana anak Hxxxxxx sampai telanjang bawah kemudian anak Hxxxxxx melepas celana dan baju anak Hxxxxxx sendiri sampai telanjang bulat dan anak Hxxxxxx melepas baju atasan sehingga anak Hxxxxxx telanjang bulat, kemudian Anak pelaku menindih badan anak Hxxxxxx dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Hxxxxxx serta di tekan-tekan sambil tangan kanan Anak pelaku memegang payudara anak Hxxxxxx sebelah kanan dan mencium pipi kanan anak Hxxxxxx sampai Anak pelaku mengeluarkan sperma di atas perut anak Hxxxxxx, setelah itu anak Hxxxxxx dan anakpelakumemakai baju masing-masing dan tidur di kamar tersebut. Pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 01.00 Wib anak Hxxxxxx bangun tidak lama kemudian Anak pelaku juga bangun, lalu Anak pelaku mengajak anak Hxxxxxx untuk setubuh dengan berkata “ayo ngono neh”, dan anak Hxxxxxx diam saja lalu Anak pelaku melepas baju anak Hxxxxxx sampai telanjang bulat dan dia juga melepas bajunya sendiri sampai telanjang bulat, setelah itu Anak pelaku langsung menindih badan anak Hxxxxxx dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Hxxxxxx serta di tekan-tekan sambil

Halaman 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan Anak pelaku memeras payudara anak Hxxxxxx dan menciumi bibir anak Hxxxxxx sampai Anak pelaku mengeluarkan sperma di atas perut anak Hxxxxxx, setelah itu anak Hxxxxxx dan anakpelaku memakai baju masing-masing dan tidur lagi sampai jam 04.00 Wib. Pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 04.00 Wib, Anak pelaku bangun lalu membangunkan anak Hxxxxxx, lalu Anak pelaku berkata “ayo ngono neh”, dan anak Hxxxxxx diam saja lalu Anak pelaku melepas celana anak Hxxxxxx sampai anak Hxxxxxx telanjang bawah dan Anak pelaku melepas bajunya sendiri sampai telanjang bulat dan anak Hxxxxxx melepas baju atasan anak Hxxxxxx sampai telanjang bulat kemudian Anak pelaku langsung menindih badan anak Hxxxxxx dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Hxxxxxx serta di tekan-tekan sambil mencium bibir anak Hxxxxxx sampai Anak pelaku mengeluarkan sperma di atas perut anak Hxxxxxx, kemudian anak Hxxxxxx dan anakpelaku memakai baju masing-masing dan tidur lagi sampai jam 06.00 Wib, lalu Anak pelaku bangun dan membangunkan anak Hxxxxxx, serta anak Hxxxxxx dan anakpelakukeluar dari kamar dan saksi SXXXXXXpergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah itu anak Hxxxxxx kembali lagi masuk ke dalam ruang TV dan anak Hxxxxxx memasak nasi di dapur, serta JAMIL berangkat ke sekolah, dan Anak pelaku di rumah JAMIL mengobrol sampai jam 09.00 Wib lalu anak Hxxxxxx dan Anak pelaku makan bersama, dan sekira jam 10.00 Wib saksi JAMIL pulang bersama temannya, dan saat teman JAMIL datang anak Hxxxxxx di suruh oleh Anak pelaku untuk sembunyi di kamar, lalu sekira jam 11.00 Wib saksi JAMIL dan teman-temannya kembali ke sekolah, kemudian Anak pelaku masuk ke dalam kamar tempat anak Hxxxxxx sembunyi, dan anak Hxxxxxx dan anak pelaku tidur sampai saksi JAMIL pulang sekolah sekira jam 12.00 Wib, saat saksi JAMIL pulang lalu saksi JAMIL mengetuk pintu kamar dan anak Hxxxxxx bangun serta membangunkan Anak pelaku lalu anak Hxxxxxx dan anakpelaku keluar dari kamar tersebut, kemudian anak Hxxxxxx serta Anak pelaku dan saksi JAMIL masuk kamar serta pintu kamar tersebut dan menutup pintu kamar tersebut, di dalam kamar tersebut Anak pelaku berunding untuk mengantar anak Hxxxxxx pulang, dan akhirnya anak Hxxxxxx diantar pulang dengan cara saksi JAMIL menyetir motor dan anak Hxxxxxx di bonceng di tengah dan Anak pelaku berada di belakang anak Hxxxxxx sampai di taman Donglurah lalu berhenti untuk memikirkan cara mengantar pulang anak Hxxxxxx, kemudian anak Hxxxxxx di ajak Anak pelaku ke rumah Anak

Halaman 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, sampai rumah Anak pelaku yang beralamat di Kab Txxxxxx sekira jam 17.30 Wib lalu anak Hxxxxxx disuruh Anak pelaku untuk mandi dan anak Hxxxxxx di pinjami baju atasan Anak pelaku, setelah mandi anak Hxxxxxx disuruh makan oleh Anak pelaku, setelah itu anak Hxxxxxx disuruh sembunyi di dalam kamar Anak pelaku dan saat itu Anak pelaku sedang mandi, setelah mandi Anak pelaku menyusul anak Hxxxxxx masuk ke dalam kamar tempat anak Hxxxxxx sembunyi dan Anak pelaku menutup pintu dan menguncinya dari dalam dan lampunya tidak di nyalakan, sekira jam 20.00 Wib ibu dari Anak pelaku datang kerumah sambil membawa makanan dari acara syukuran, lalu Anak pelaku keluar kamar untuk mengambil makanan lalu di bawa ke dalam kamar tempat anak Hxxxxxx sembunyi dan anak Hxxxxxx bersamaanakpelakumakan bersama makanan tersebut. Setelah itu sekira jam 21.00 Wib Anak pelaku berkata “ayo neh”, kemudian anak Hxxxxxx diam aja dan Anak pelaku mencium kening anak Hxxxxxx dan menyuruh anak Hxxxxxx untuk melepas baju atasan anak Hxxxxxx serta Anak pelaku melepas bajunya sendiri sampai telanjang bulat dan Anak pelaku melepas celana anak Hxxxxxx sampai anak Hxxxxxx telanjang bulat, lalu Anak pelaku menindih badan anak Hxxxxxx dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Hxxxxxx dan di tekan-tekan sambil mencium bibir anak Hxxxxxx sampai Anak pelaku mengeluarkan sperma di atas perut anak Hxxxxxx, setelah itu anak Hxxxxxx memakai baju atasan anak Hxxxxxx dan memakai selimut serta Anak pelaku tidak memakai baju tetapi dia memakai selimut dan selanjutnya tidur. Pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira jam 02.00 Wib ada orang mengetuk pintu kamar, kemudian anak Hxxxxxx bangun dan memakai celana tidak lama kemudian Anak pelaku bangun dan memakai bawahan saja, dan berbarengan keluar kamar, saat Anak pelaku membuka pintu anak Hxxxxxx mengetahui ada sdra. FERI dan saksi MUHAMAD ICHSAN kemudian sdra. FERI bertanya kepada Anak pelaku dan anak Hxxxxxx tidak mengetahui apa yang ditanyakan oleh Sdra. FERI kepada Anak pelaku, tidak lama kemudian sdra. FERI berpamitan kepada ibunya Anak pelaku dan anak Hxxxxxx langsung di ajak pulang oleh sdra. FERI dan saksiMUHAMAD ICHSAN. Sebelumnya ibu anak Hxxxxxx pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekira pukul 05.30 Wib pada saat saksi SXXXXXXmau membangunkan anak Hxxxxxx dan sampai di kamar anak Hxxxxxx ternyata anak Hxxxxxx tidak ada di kamar dan saksi SXXXXXXcari-cari di ruangan yang lain tidak ada semua, lalu saat saksi SXXXXXXke belakang rumah, mengetahui pintu belakang

Halaman 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi SXXXXXX dalam keadaan sedikit terbuka, setelah itu saksi SXXXXXX memberitahu saudara saksi SXXXXXX kalau anak saksi SXXXXXX telah keluar dari rumah dan tidak berpamitan dengan saksi SXXXXXX setelah itu saksi SXXXXXX melihat HP dan Facebook milik anak saksi SXXXXXX yang ditinggal di rumah dan ternyata tidak ada tanda-tanda chattingan janji dengan orang lain, setelah itu saksi SXXXXXX menunggu sambil mencari anak saksi SXXXXXX di sekeliling Desa Nglongsor, setelah 24 jam yaitu pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi SXXXXXX pergi ke Polsek Tugu untuk melaporkan bahwa anak saksi SXXXXXX telah pergi dari rumah dan tidak berpamitan dengan saksi SXXXXXX kemudian setelah melapor saksi SXXXXXX terus mencari anak saksi SXXXXXX dan bertanya kepada semua teman-teman anak saksi SINTA SUSIANI. Pada malam harinya sekira jam 20.30 Wib Sdra. MUHAMAD ICHSAN datang kerumah saksi SXXXXXX bersama 3 (tiga) orang temannya yang menanyakan tentang kabar keberadaan anak saksi SXXXXXX yang bernama Hxxxxxx tersebut, selanjutnya saksi MUHAMAD ICHSAN tersebut pergi untuk membantu mencari anak saksi SXXXXXX yaitu anak Hxxxxxx, dan sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira jam 03.00 Wib, saksi SXXXXXX di beri informasi dari Sdr. AMAT dan Sdr. HARI bahwa anak saksi SXXXXXX yaitu anak Hxxxxxx telah ketemu dan pada saat itu sedang perjalanan pulang ke rumah dari Ds. Soko Kec. Bandung Kab. Tulungagung, kemudian saksi MUHAMAD ICHSAN bersama teman-temannya tersebut datang dengan anak saksi SXXXXXX sampai di rumah sekira pukul 04.00 Wib mau masuk waktu Subuh, anak Hxxxxxx datang dengan keadaan lemas, dan tiba-tiba pingsan saat setelah memasuki rumah, kemudian di bopong oleh Sdr. IKHSAN dan Sdr. DEDI sampai kamar anak Hxxxxxx kemudian mereka langsung pulang, lalu sekira pukul 07.00 Wib saksi SXXXXXX memijat kaki anak Hxxxxxx sambil berkata "kamu dua hari ini kemana aja nak", tetapi anak saksi SXXXXXX yaitu anak Hxxxxxx tidak menjawabnya hanya tidur saja, kemudian sekira pukul 08.00 Wib anak Hxxxxxx bangun dari tidurnya dengan keadaan lemas dan batuk-batuk kemudian dia berkata kalo dia lapar kemudian dia makan, saat makan tersebut saksi SXXXXXX bertanya kepada anak Hxxxxxx "kamu dua hari ini kemana aja nak, apa yang terjadi dengan kamu, apa yang kamu rasakan nak" sambil mengelus-ngelus bahu anak Hxxxxxx, tetapi anak Hxxxxxx hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib PAK YANTO

Halaman 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





datang kerumah saksi SXXXXXX dan bertanya ke anak Hxxxxxx "apa yang terjadi dengan kamu nak, dan apa yang kamu rasakan", kemudian anak Hxxxxxx menjawab "habis bangun tidur saya merasa badan saya sakit semua, perut saya sakit, dan saya merasa perih di bagian alat kelamin saya", setelah itu PAK YANTO menyuruh saksi SXXXXXX untuk mengecek seluruh badan anak Hxxxxxx jika ada luka, lalu saksi SXXXXXX melihat semua badan anak Hxxxxxx di dalam kamar saksi SXXXXXX serta saksi SXXXXXX tidak menemukan luka atau lebam pada badan anak Hxxxxxx, kemudian saksi SXXXXXX merasa tidak terima karena anak Hxxxxxx berkata kalo alat kelaminnya perih kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi SXXXXXX pergi ke rumah bu lurah Sdri. SRI HUMARYATI dan menceritakan kronologi kejadian yang dialami anak Hxxxxxx, setelah itu bu lurah melapor ke Bu Kristina dan melaporkan ke Polres Trenggalek.-

*Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi SXXXXXX binti almarhum MUJO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu anak korban Hxxxxxx;
- Bahwa anak korban lahir di Trenggalek tanggal 16 Juli 2005, berumur 14 tahun. Saat ini anak korban merupakan pelajar kelas VIII SMPN 1 Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika Saksi akan membangunkan anak korban Hxxxxxx, dia tidak ada di kamarnya;
- Bahwa kemudian Saksi mencari anak korban Hxxxxxx sambil memberi tahu saudara kalau anak korban Hxxxxxx keluar rumah tanpa pamit dengan Saksi;

Halaman 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi membuka facebook melalui handphone Saksi untuk memeriksa apakah ada chat yang dilakukan anak korban Hxxxxxx dengan orang lain untuk janji, tetapi tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi mengumumkan kepergian anak korban Hxxxxxx melalui IST (Info Seputar Trenggalek) di facebook sambil menunggu dan mencari ke sekeliling Desa Nglongsor namun sampai dua puluh empat jam, anak korban Hxxxxxx tidak pulang;
- Bahwa hari Senin tanggal 10 Februari 2020, saya melaporkan tidak pulanginya anak korban Hxxxxxx ke Polsek Tugu;
- Bahwa hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, anak korban Hxxxxxx pulang ke rumah dengan diantar Saksi Muhamad Ichsan, gurunya di PSHT (Perguruan Setia Hati Teratai);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana anak korban Hxxxxxx ditemukan, namun sesuai keterangan Saksi Muhamad Ichsan, ia bisa menemukan anak korban Hxxxxxx dari informasi teman-teman PSHT;
- Bahwa anak korban Hxxxxxx ditemukan di rumah Anak di Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa anak korban Hxxxxxx pulang ke rumah dalam keadaan lemas dan langsung pingsan;
- Bahwa selanjutnya Saksi memijat-mijat kakinya sambil menanyakan kemana saja tidak pulang dua hari, namun anak korban Hxxxxxx tidak menjawab dan tidur lagi;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, anak korban Hxxxxxx bangun dari tidurnya dalam keadaan lemas dan batuk, kemudian mengatakan kalau ia lapar dan meminta makan;
- Bahwa ketika Saksi menanyakannya lagi mengapa tidak pulang selama dua hari, anak korban hanya menggelengkan kepala;
- Bahwa sekitar jam 09.00 WIB, sdr. Yanto datang ke rumah Saksi untuk menanyakan apa terjadi, anak korban Hxxxxxx mengatakan jika habis bangun tidur badannya sakit semua, perutnya sakit dan alat kelaminnya juga terasa perih;
- Bahwa setelah mengetahui jawaban tersebut kemudian Saudara Yanto menyuruh Saksi untuk memeriksa seluruh badan anak korban Hxxxxxx dan saya tidak menemukan luka atau lebam di badannya;
- Bahwa karena Saksi merasa tidak terima mengetahui kalau alat kelaminnya terasa perih kemudian sekira pukul 15.00 wib Saksi pergi kerumah Bu Lurah Saudari Sri Humaryati dan menceritakan kejadian

Halaman 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Bu Lurah Saudari Sri Humaryati melapor ke Bu Kristina dan melanjutkan laporan ke Polres Trenggalek;

- Bahwa Saksi membenarkan pada waktu itu anak korban Hxxxxxx sudah mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Anak, namun Saksi tidak tahu berapa kali dilakukannya;
- Bahwa Saksi membenarkan sebelum kejadian ini, Saksi pernah melihat Anak datang ke rumah Saksi, yaitu hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira jam 20.00 WIB, namun Saksi tidak tahu apa tujuannya;
- Bahwa anak korban Hxxxxxx selalu berpamitan kalau pergi atau bermain, hanya sekali ini dia pergi tidak berpamitan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak korban Hxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan Anak;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama ibu kandung (Saksi Sinta) di Txxxxxx ;
- Bahwa Anak adalah teman Anak Korban yang Anak Korban kenal pada bulan Mei 2019 melalui melalui facebook dengan nama akun "uceng kancel" yang meminta pertemanan dengan Anak Korban dan Anak Korban menerimanya.;
- Bahwa selanjutnya Anak menginbox saya dengan kalimat "P" kemudian Anak Korban balas "P" juga, setelah itu lama kelamaan Anak Korban dan Anak sering chatting. Dari chatting-an tersebut Anak menyatakan perasaannya kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekira jam 20.30 WIB Anak datang ke rumah Anak bersama temannya yang tidak saya kenal dan berada di rumah Anak sampai dengan jam 21.30 WIB. Setelah mereka berdua berpamitan pulang, Anak Korban dan Anak masih chattingan lalu sekira jam 24.00 WIB Anak mengajak Anak keluar untuk melihat trek-trekan (balapan liar) di daerah Ngujang dan menunggu saya di depan SD ;
- Bahwa Anak Korban keluar rumah tanpa berpamitan dengan Ibu Anak Korban (Saksi Sinta) untuk menemui Anak. Kemudian Anak Korban dan Anak pergi ke Ngujang untuk melihat balapan liar tersebut dan setelah selesai, ketika Anak mengantarkan Anak Korban pulang dan sampai di daerah Kedunglurah Anak Korban meminta kepada Anak untuk tidak mengantarkan pulang dengan alasan Anak Korban ketakutan kehabisan

Halaman 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin, lalu Anak mengajak Anak Korban ke daerah Watulimo ke rumah temannya yang bernama Jamil;

- Bahwa di rumah Saudara Jamil tersebut, Anak dan Anak melakukan hubungan badan sampai 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 wib, yang kedua pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 01.00 wib dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 04.00 wib. Kemudian Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan lagi yang keempat pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 wib di dalam kamar Anak Axxxxxx Kab Txxxxxx ;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan yang pertama, Anak Korban dan Anak bersama temannya ngobrol di dapur rumah sdr. Jamil, kemudian sekira jam 21.00 wib Anak mengajak saya hubungan badan dan siap bertanggung jawab apabila terjadi apa apa. Anak Korban dan Anak berciuman sambil melepaskan pakaian selanjutnya tangan Anak meremas remas payudara saya sambil membelai kemaluan saya, setelah selesai itu Anak memasukkan kemaluannya yang dalam posisi tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan digerakkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit ;
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, Anak dan Anak Korban bersama-sama merapikan baju masing-masing kemudian tidur. Dan sekira jam 01.00 wib Anak Korban bangun dan mengajak Anak berhubungan badan lagi, kemudian sekira jam 04 00 wib saya mengajak Anak alias Kancil untuk berhubungan badan lagi ;
- Bahwa kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah ketika pertama kali bersetubuh dengan Anak, dan kemaluan Anak mengeluarkan cairan yang dikeluarkannya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa posisi Anak berada di atas tubuh Anak Korban ketika Anak mentetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak memaksa atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak pernah mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa (hamil)

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMAD ICHSAN bin SUKARNI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Hxxxxxx adalah siswa/murid Saksi di perguruan pencak silat PSHT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 07.30 wib, Saksi membaca melalui akun facebook IST (Info Seputar Trenggalek) kalau Saksi Sxxxxxx Ibu Kandung Anak Korban Hxxxxxx memberitahukan kalau anaknya, Hxxxxxx tidak pulang-pulang ke rumah, sehingga melalui informasi tersebut, Saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sxxxxxx dan Saksi Sxxxxxx mengatakan kalau Anak Korban Hxxxxxx tidak pulang-pulang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman perguruan silat PSHT mencari informasi tentang keberadaan Anak Korban Hxxxxxx dan melalui informasi dari salah satu anggota diketahui kalau Anak Korban Hxxxxxx berada di rumah Anak di Kab Txxxxxx, sehingga Saksi bersama teman-teman langsung menuju ke sana untuk menjemput Anak Korban Hxxxxxx;
- Bahwa ketika Saksi jemput keadaan Anak Korban Hxxxxxx baik baik saja namun setiba di rumahnya Anak Hxxxxxx tiba tiba pingsan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Anak Korban Hxxxxxx di rumah Anak, namun ketika Saksi menjemputnya ke rumah Anak, Ibunya yang keluar yang ketika ditanyakan tentang Anak Korban Hxxxxxx, dia mengatakan tidak tahu. Kemudian Ibu Anak menuju kamar Anak yang Saksi ikuti. Lalu setelah pintu kamar diketuk dan dibuka oleh Anak, Anak Korban Hxxxxxx berada di dalamnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Anak Korban Hxxxxxx di dalam kamar anak, namun berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Anak telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Hxxxxxx hingga empat kali yang salah satunya dilakukan di dalam kamar Anak Axxxxxx;
- Bahwa saat ini keanggotaan Anak Korban Hxxxxxx dari PSHT telah dicabut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Axxxxxx, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib ketika Anak Saksi bermain di rumah Saudara Dimas tiba tiba Anak Axxxxxx datang dan meminta saya untuk mengantarnya ke rumah Anak Korban Indri yang berada di Trenggalek;

Halaman 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.





- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi bersama Anak Axxxxxx pada hari itu juga berangkat ke rumah Anak Korban Indri yang beralamat di Kab Txxxxxx;
  - Bahwa setelah sampai di rumah Anak Korban Indri, Anak Saksi bersama Anak Korban Indri dan Anak Axxxxxx ngobrol di teras rumah dan setelah kurang lebih satu setengah jam kami pulang menuju ke warung kopi di daerah Winong untuk minum kopi;
  - Bahwa selanjutnya pada pukul 24.00 wib Anak Axxxxxx mengajak kembali ke rumah Anak Korban Indri namun di tengah perjalanan saya diminta Anak Axxxxxx untuk menjemput Anak Korban Indri di SDN Winong dan setiba di SDN Winong Anak Korban Indri sudah menunggu selanjutnya kami berboncengan bertiga menuju ke Ngujang 2 Tulungagung untuk melihat trek trekan (balapan liar);
  - Bahwa setelah selesai melihat balapan liar dan dalam perjalanan pulang, di tengah perjalanan Anak Axxxxxx mengajak menuju ke rumah yang beralamat di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang menurut keterangan Anak Axxxxxx rumah tersebut milik temannya yang bernama Jamil;
  - Bahwa Anak Saksi bersama Anak Korban Indri dan Anak Axxxxxx tiba di rumah tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekira pukul 04.00 wib lalu tidur di dapur rumah beralaskan kain jarik;
  - Bahwa pada pukul 16.00 wib saya pamitan untuk pulang, sedangkan untuk Anak Korban Indri dan Anak Axxxxxx masih tetap berada di rumah tersebut;
  - Bahwa kondisi rumah Saudara Jamil sepi atau kosong karena tidak ada orang lain namun kondisi lampu bagian dalam masih menyala dan pintu dapur tidak dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Anak Axxxxxx dan Anak Korban Indri, namun Anak Saksi melihat mereka berciuman;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan **Anak Axxxxxx** menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban Hxxxxxxmelalui facebook sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa Anak yang meminta pertemanan kepadanya melalui akun facebook-nya bernama Indri Thoretoo dan Anak Korban Hxxxxxxmenerima;
- Bahwa kemudian Anak menginbox-nya dengan mengirimkan huruf "P" yang juga dibalas dengan huruf "P" juga, hingga lama kelamaan Anak sering chattingan dengan Anak Korban Hxxxxxxdan Anak menyatakan perasaan saya kepadanya;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekira jam 20.30 wib Anak bersama Anak Saksi Aditya datang ke rumah Anak Indri atau Hxxxxxx;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi Aditya berada di rumah Anak Korban Hxxxxxxsampai dengan jam 21.30 WIB;
- Bahwa setelah Anak dan Anak Saksi Aditya berpamitan pulang, Anak masih terus chattingan dengan Anak Korban Hxxxxxxdan sekitar jam 24.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban Hxxxxxxuntuk melihat trek-trekan (balapan liar) di daerah Ngujang dan Anak Korban Hxxxxxxmenerima ajakan Anak tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Korban Hxxxxxxkeluar rumah tanpa pamit dengan ibunya dan menemui Anak untuk melihat balapan liar di Ngujang;
- Bahwa setelah selesai melihat balapan liar tersebut, Anak mengantar Anak Hxxxxxxpulang, namun ketika sampai di daerah Kedunglurah Anak Korban Indri atau Hxxxxxxtidak mau diantar pulang karena takut kehabisan bensin, sehingga Anak mengajaknya ke rumah teman Anak bernama Jamil di Watulimo. Dan di rumah sdr. Jamil tersebut, Anak menyetubuhi Anak Korban Hxxxxxxhingga tiga kali. Kemudian Anak membujuknya untuk diantar pulang, hingga akhirnya Anak Korban Hxxxxxx mau diantar pulang. Namun ketika di perjalanan mengantarnya pulang, Anak Korban Hxxxxxxtidak mau pulang sehingga Anak membawanya pulang ke rumah Anak dan melakukan persetubuhan lagi di rumah Anak. Hingga akhirnya ada yang menjemput Anak Korban Hxxxxxxke rumah Anak;
- Bahwa Anak telah melakukan empat kali persetubuhan dengan Anak Korban Hxxxxxyaitu pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar jam 21.00 WIB, hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 jam 01.00 WIB dan 04.00 WIB yang ketiganya dilakukan di rumah sdr. Jamil di Watulimo. Dan yang keempat dilakukan hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Anak di Kab Txxxxxx;

Halaman 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memaksa dan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Hxxxxxxsebelum mengajaknya bersetubuh, namun Anak mengatakan siap bertanggung jawab apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan (hamil);
- Bahwa Anak membenarkan yang pertama kali mengajak Anak Korban Hxxxxxxuntuk bersetubuh, namun untuk yang kedua, ketiga dan keempat justru Anak Korban Hxxxxxxyang mengajak anak dengan mengatakan “yo eneh (ayo lagi)”;
- Bahwa kemaluan Anak mengeluarkan cairan ketika bersetubuh dengan Anak Korban Hxxxxxx;
- Bahwa cara anak berhubungan badan dengan Anak Korban Hxxxxxxadalah awalnya berciuman dan Anak meremas remas payudaranya hingga kemaluan Anak tegang, lalu Anak Korban Hxxxxxxmerebahkan badannya dan Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban Hxxxxxxkemudian menggerakkannya naik turun selama lima menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan cairan;
- Bahwa Anak tidak tahu apakah kemaluan Anak Korban Hxxxxxxmengeluarkan darah atau tidak ketika bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan bersedia meminta maaf kepada ibu Anak Korban Hxxxxxx;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna biru dongker kombinasi merah, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) potong kaso dalam warna merah, 1 (satu) potong BH warna biru motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna putih kombinasi merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FU150SCD warna hitam merah Nopol AG 6777 RX, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Tipe FU150SCD warna hitam merah tahun 2010 Noka MH8BG41CAAJ442353 Nosing G4201D5022564 Nopol AG 6777 RX atas nama Eli Setiani alamat RT 03 RW 01 Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong seprei warna oink motif buga-bunga, 1 (satu) potong kain jarik warna coklat muda motif batik dan 1 (satu) potong kain jarik warna coklat tua motif batik. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP

Halaman 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Anak, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban Hxxxxxxlahir pada tanggal 16 Juli 2005;
- Bahwa Anak dan Anak Korban Hxxxxxxsaling berkenalan melalui facebook dengan nama akun "Uceng Kancel" milik Anak dan "Indri Thoretoo" milik Anak Korban Hxxxxxxpada sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa Anak yang mengajak pertemanan dan diterima oleh Anak Korban Hxxxxxx, kemudian Anak mengirimkan inbox hingga berlanjut chatt dan Anak menyatakan perasaannya pada Anak Korban Hxxxxxx;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Anak mengajak Anak Saksi Aditya untuk mengantarnya ke rumah Anak Korban Hxxxxxx. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB, Anak bersama Anak Saksi Aditya berangkat ke rumah Anak Korban Hxxxxxxdan sampai disana sekitar jam 20.30 WIB;
- Bahwa Anak bersama Anak Saksi Aditya berada di rumah Anak Korban Hxxxxxxsampai jam 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi Sinta (ibu dari Anak Korban Hxxxxxx) melihat kalau Anak datang ke rumahnya, namun Saksi Sinta tidak tahu apa tujuannya;
- Bahwa setelah Anak dan Anak Saksi Aditya pulang dari rumah Anak Korban Hxxxxxx, Anak dan Anak Korban Hxxxxxxmasih tetap chattingan hingga sekitar jam 24.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban Hxxxxxxmelihat balapan liar di Ngujang 2 Tulungagung;
- Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Saksi Aditya kembali ke rumah Anak Korban Hxxxxxx, namun di tengah perjalanan, Anak Saksi Aditya diminta Anak untuk menjemput Anak Korban Hxxxxxxyang menunggu di depan SDN Winong ;

Halaman 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak bersama Anak Saksi Aditya dan Anak Korban Hxxxxxxberboncengan tiga menuju Ngujang 2 Tulungagung untuk melihat balapan liar;
- Bahwa setelah selesai melihat balapan liar, Anak bersama Anak Saksi Aditya mengantar Anak Korban Hxxxxxxpulang, namun ketika perjalanan sampai Kedunglurah, Anak Korban Hxxxxxxtidak mau pulang karena takut kehabisan bensin, sehingga Anak mengajak Anak Korban Hxxxxxxdan Anak Saksi Aditya ke rumah sdr. Jamil di Watulimo;
- Bahwa Anak bersama Anak Saksi Aditya dan Anak Korban Hxxxxxtiba di rumah sdr. Jamil hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa rumah sdr. Jamil dalam keadaan sepi dan kosong karena tidak ada orang, sehingga Anak bersama Anak Saksi Aditya dan Anak Korban Hxxxxxtidur di dapur beralaskan jarik;
- Bahwa ketika di dapur rumah sdr. Jamil tersebut, Anak Saksi Aditya melihat Anak dan Anak Korban Hxxxxxxberciuman;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Saksi Aditya pamitan pulang, sedangkan Anak dan Anak Korban Hxxxxxxmasih tetap berada di rumah sdr. Jamil;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban Hxxxxxxuntuk berhubungan badan dan siap bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (hamil);
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban Hxxxxxxberciuman sambil melepaskan pakaian, Anak meremas payudara Anak Korban Hxxxxxxdan membelai kemaluannya hingga kemaluan Anak tegang, lalu Anak Korban Hxxxxxxmerebahkan diri dan Anak memasukkan kemaluannya yang dalam posisi tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan digerakkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban Hxxxxxx;
- Bahwa hubungan badan di rumah sdr. Jamil tersebut diulangi lagi oleh Anak dan Anak Korban Hxxxxxxpada hari Minggu tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB dan 04.00 WIB dengan Anak Korban Hxxxxxxyang mengajak terlebih dahulu dengan mengatakan "yo eneh (ayo lagi);
- Bahwa selanjutnya setelah Anak Korban Hxxxxxxmau diantarkan pulang oleh Anak, namun di tengah perjalanan Anak Korban Hxxxxxxmengatakan tidak mau pulang sehingga Anak membawanya pulang ke rumah tanpa diketahui orang tua Anak dan sekitar pukul 21.00 WIB, Anak dan Anak

Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korban Hxxxxxxkembali melakukan hubungan badan di kamar Anak dengan Anak Korban Hxxxxxyang mengajak terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika Saksi Sinta akan membangunkan Anak Korban Hxxxxxx, ia tidak ada di kamarnya, sehingga Saksi Sinta mencarinya sambil memberi tahu saudara kalau Anak Korban Hxxxxxx keluar rumah tanpa pamit;
- Bahwa kemudian Saksi Sinta mencari Anak Korban Hxxxxxxsambil memberi tahu saudara kalau Anak Korban Hxxxxxxkeluar rumah tanpa pamit. Setelah itu Saksi Sinta membuka facebook melalui handphone Saksi Sinta untuk memeriksa apakah ada chat yang dilakukan anak korban Hxxxxxxdengan orang lain untuk janji, tetapi tidak ada. Kemudian Saksi Sinta mengumumkan kepergian anak korban Hxxxxxx melalui IST (Info Seputar Trenggalek) di facebook sambil menunggu dan mencari ke sekeliling Desa Nglongsor namun sampai dua puluh empat jam, anak korban Hxxxxxxtidak pulang. Sehingga hari Senin tanggal 10 Februari 2020, Saksi Sinta melaporkan tidak pulangnyanya anak korban Hxxxxxx ke Polsek Tugu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 07.30 wib, Saksi M. Ichsan membaca melalui akun facebook IST (Info Seputar Trenggalek) kalau Saksi Sxxxxxx Ibu Kandung Anak Korban Hxxxxxx memberitahukan kalau anaknya, Hxxxxxxtidak pulang-pulang ke rumah, sehingga melalui informasi tersebut, Saksi M. Ichsan mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sxxxxxxdan Saksi Sxxxxxxmengatakan kalau Anak Korban Hxxxxxxtidak pulang-pulang;
- Bahwa kemudian Saksi M. Ichsan bersama teman-teman perguruan silat PSHT mencari informasi tentang keberadaan Anak Korban Hxxxxxxdan melalui informasi dari salah satu anggota diketahui kalau Anak Korban Hxxxxxxberada di rumah Anak di Kab Txxxxxx, sehingga Saksi M. Ichsan bersama teman-teman langsung menuju ke sana untuk menjemput Anak Korban Hxxxxxx;
- Bahwa Saksi M. Ichsan tidak tahu apa yang dilakukan Anak Korban Hxxxxxxdi rumah Anak, namun ketika Saksi M. Ichsan menjemputnya ke rumah Anak, Ibunya yang keluar yang ketika ditanyakan tentang Anak Korban Hxxxxxx, dia mengatakan tidak tahu. Kemudian Ibu Anak menuju kamar Anak yang Saksi M. Ichsan ikuti. Lalu setelah pintu kamar diketuk dan dibuka oleh Anak, Anak Korban Hxxxxxxberada di dalamnya dan diajak pulang oleh Saksi M. Ichsan;

Halaman 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, anak korban Hxxxxxx pulang ke rumah dengan diantar Saksi Muhamad Ichsan, gurunya di PSHT (Perguruan Setia Hati Teratai) dengan keadaan lemas dan langsung pingsan. Selanjutnya Saksi Sinta memijat-mijat kakinya sambil menanyakan kemana saja tidak pulang dua hari, namun anak korban Hxxxxxx tidak menjawab dan tidur lagi;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, anak korban Hxxxxxx bangun dari tidurnya dalam keadaan lemas dan batuk, kemudian mengatakan kalau ia lapar dan meminta makan. Ketika Saksi Sinta menanyakannya lagi mengapa tidak pulang selama dua hari, anak korban hanya menggelengkan kepala;
- Bahwa sekitar jam 09.00 WIB, sdr. Yanto datang ke rumah Saksi Sinta untuk menanyakan apa terjadi, anak korban Hxxxxxx mengatakan jika habis bangun tidur badannya sakit semua, perutnya sakit dan alat kelaminnya juga terasa perih;
- Bahwa setelah mengetahui jawaban tersebut kemudian Saudara Yanto menyuruh Saksi Sinta untuk memeriksa seluruh badan anak korban Hxxxxxx dan saya tidak menemukan luka atau lebam di badannya;
- Bahwa karena Saksi Sinta merasa tidak terima mengetahui kalau alat kelaminnya terasa perih kemudian sekira pukul 15.00 wib Saksi Sinta pergi ke rumah Bu Lurah Saudari Sri Humaryati dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian Bu Lurah Saudari Sri Humaryati melapor ke Bu Kristina dan melanjutkan laporan ke Polres Trenggalek;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang

Halaman 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.



2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

#### **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Namun demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada pasal 1 angka **16** menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut menunjuk pada subyek hukum orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Axxxxxx sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut Anak) ke persidangan dengan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Axxxxxx adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana



sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Anak tersebut, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Anak, karenanya atas diri Anak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin seseorang, yang dalam hal ini berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan tindak pidana yang dilakukannya atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu ia melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batin seseorang harus disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada Teori Ilmu Hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur sengaja, dikenal 2 (dua) teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu, Teori Kehendak (Wills Theorie) yang diajarkan Von Hippel dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstilling Theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, SH berdasarkan teori tersebut, yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu harus terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 tahun 1998, IKAHI, Jakarta, halaman 86);

Menimbang, bahwa mengenai perbuatannya mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, dimana cukup satu kualifikasi terpenuhi telah membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa melakukan tipu muslihat berarti melakukan siasat. Sedangkan serangkaian kebohongan, di dalam HR tertanggal 8 Maret 1926 N.J 1926, 368, W.11502 disebutkan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong bilamana antara beberapa kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikian adanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga serangkaian kebohongan berarti satu rangkaian tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian membujuk, dalam HR tanggal 16 juni 1930 dijelaskan bahwa pengertian “membujuk” tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan permintaan agar dipegangnya alat kelaminnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, untuk memikat hati, menipu, merayu, dsb.;

Menimbang, bahwa keadaan sikap bathin Anak yang mengindikasikan adanya kesengajaan sudah tampak sejak Anak datang ke rumah Anak Korban Hxxxxxxpada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 dan kedatangan tersebut tetap berlanjut dengan chatting sepulangnya Anak dari rumah Anak Korban Hxxxxxxsekitar pukul 21.30 WIB hingga Anak dapat mengajak Anak Korban Hxxxxxxkeluar rumah sekitar pukul 24.00 WIB untuk

Halaman 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat balapan liar di Ngujang 2 Tulungagung. Dan ketika Anak mengantarkan Anak Korban Hxxxxxxpulang ke rumahnya namun Anak Korban Hxxxxxxtidak mau pulang, Anak justru membawanya ke rumah sdr. Jamil di Watulimo. Hakim melihat ketika Anak membawa Anak Korban Hxxxxxxke rumah sdr. Jamil di Watulimo tersebut telah menunjukkan niat Anak terhadap Anak Korban Hxxxxxx. Karena sebagaimana fakta persidangan yang terungkap, ketika Anak Korban tidak mau diajak pulang dan akhirnya menginap di rumah sdr. Jamil, kesempatan tersebut digunakan Anak untuk mengajak Anak Korban Hxxxxxx Ftriani untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 mengartikan persetubuhan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Dari fakta persidangan telah mengungkap kalau persetubuhan yang dilakukan Anak dan Anak Korban Hxxxxxxadalah masuknya kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban Hxxxxxxhingga kemaluan anak mengeluarkan cairan (air mani). Sehingga menjadi benar kalau perbuatan Anak terhadap Anak Korban Hxxxxxxadalah persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban Hxxxxxx yang dibenarkan Anak terungkap fakta kalau mereka telah melakukan empat kali persetubuhan yaitu sejak hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 hingga Senin tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta ini Hakim berpendapat kalau sebenarnya tujuan Anak mengajak Anak Korban Hxxxxxxkeluar dengan alasan melihat balapan liar tiada lain untuk maksud Anak untuk menyetubuhinya. Walaupun Anak hanya mengajak persetubuhan yang pertama, sedangkan yang kedua hingga keempat Anak Korban yang mengajaknya, namun ajakan Anak Korban tidak ditolak oleh Anak. Artinya Anak pun menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, selanjutnya terkait usia Anak Korban Hxxxxxx, dalam pemeriksaan identitas Anak Korban Hxxxxxxyang juga diperkuat oleh keterangan ibu kandungnya yaitu Saksi Sinta diketahui Anak Korban Hxxxxxxlahir pada tanggal 16 Juli 2005. Artinya ketika perbuatan persetubuhan pertama kali yang dilakukannya dengan Anak pada tanggal 9 Februari 2020, usia Anak Korban Hxxxxxxsekitar 14 (empat belas) tahun, sehingga menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, usia tersebut masih dalam kategori usia anak;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan tidak mengungkap adanya paksaan atau kekerasan untuk terjadinya persetubuhan antara Anak dan Anak Korban Hxxxxxx, dan sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum dalam pembelaannya kalau perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, namun Undang-Undang Perlindungan Anak melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik karena suka sama suka, pembujukan, apalagi jika ada paksaan atau kekerasan. Persetubuhan yang terjadi atas dasar suka sama suka namun melibatkan anak tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindar dari jeratan hukum. Tanpa terkecuali pelakunya anak sekalipun. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak tidak membedakan apakah pelakunya sudah dewasa atau masih anak-anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat ketika Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan janji akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa (hamil), keadaan ini telah menunjukkan usaha Anak untuk meyakinkan Anak Korban kalau ia benar-benar akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, sehingga Anak Korban tidak menolak ketika Anak mengajaknya bersetubuh;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Anak terbukti telah sengaja membujuk anak (Anak Korban Hxxxxxx) melakukan persetubuhan dengannya. *Sehingga unsur kedua telah terpenuhi;*

## **Ad. 3. Unsur jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa**

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkap kalau Anak dan Anak Korban Hxxxxxx telah empat kali melakukan persetubuhan yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar jam 21.00 WIB, hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 01.00 WIB dan 04.00 WIB yang ketiganya dilakukan di rumah sdr. Jamil di Watulimo. Dan yang keempat dilakukan hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Anak di Kab Txxxxxx;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Hakim melihat ada hubungan antara satu perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak dengan perbuatan persetubuhan yang lainnya. Walaupun hanya ketika persetubuhan yang

*Halaman 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama kali Anak yang mengajaknya terlebih dahulu, namun perbuatan tersebut berlanjut hingga tiga kali lagi dengan ajakan dari Anak Korban. Menurut Hakim, Anak telah memanfaatkan kondisi psikologis Anak Korban melalui janjinya akan bertanggung jawab sehingga dapat melakukan persetubuhan hingga empat kali;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam suratuntutannya yaitu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, terlebih dulu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Anak atas nama AXXXXXX bin MUJIAT dalam No. Reg. Litmas 21/BKA/II/2020/Bps Kdr. tanggal 28 Februari 2020 dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

**KESIMPULAN:**

*Halaman 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Klien bernama Axxxxxx bin Mujiat, lahir di Nganjuk tanggal 21 Mei 2003. Pada saat kejadian klien anak sedagn berumur 17 tahun. Klien anak adalah anak nomor satu dari tiga bersaudara pasangan Bapak Mujiat dan Yuli Rahmawati;
2. Orang tua anak telah mengurus dan membesarkan klien anak sendiri dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga yang baik, walaupun strata ekonominya tergolong ekonomi cukup;
3. Faktor utama penyebab klien melakukan persetubuhan adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor keluarga berupa kurang kasih sayang, perhatian serta pengawasan dan kontrol dari orang tua/keluarga kurang maksimal;
  - b. Karena dampak negatif dari kemajuan teknologi dan informasi yang saat ini mudah diakses dan klien anak telah mengakses gambar/film-film porno yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap perkembangan psikis klien akibatnya tanpa disadari orang tua, klien anak meniru/mencoba apa yang pernah dilihatnya tanpa memikirkan akan akibatnya;
  - c. Karena pengaruh pergaulan yang negatif dimana klien anak dengan korban sudah kenal lama melalui facebook, klien telah menjalin asmara dengan korban selama kurang lebih tujuh bulan dan baru pertama kali klien bertemu dengan korban langsung diajak melakukan persetubuhan;
  - d. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, dengan kejadian tersebut klien anak saat ini merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Untuk itu klien anak berharap agar sanksi yang dijatuhkan yang seringan-ringannya;
  - e. Orang tua/wali berharap sanksi yang dijatuhkan terhadap klien yang seringan-ringannya dan kejadian tersebut akan dijadikan pelajaran untuk mendidik klien ke depan setelah selesai klien menjalani proses hukum;
  - f. Masyarakat dan pemerintah setempat mengharap perkara tersebut untuk diproses jalur hukum dan klien anak dijatuhi sanksi seringan-ringannya agar jera dan menjadikan pelajaran bagi klien dan keluarga.
  - g. Pihak korban/keluarga korban secara sosial kemasyarakatan telah memaafkan atas permohonan maaf klien anak maupun orag tua klien/wali, namun perkaranya tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.



#### REKOMENDASI

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan TPP Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kediri pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2020 dan memperhatikan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan saran/merekomendasikan kepada Hakim dalam memutus perkara klien akan lebih baik klien dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1, 2, 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum dan perbuatan klien dilakukan dengan korban dengan sedikit memaksa karena korban tidak mau diajak dengan perbuatan tersebut;
2. Usia klien masih tergolong anak-anak akan tetapi perbuatan klien sudah seperti layaknya orang dewasa dan hal tersebut telah melanggar norma hukum, sosial dan agama. Secara materi kerugian korban tidak dapat dinilai seberapa besar, akan tetapi penderitaan korban serta rasa malu kepada keluarga tidak akan terlupakan seumur hidupnya;
3. Masyarakat dan pemerintah setempat menghendaki klien untuk tetap diproses hukum dan dijatuhi sanksi pidana yang ringan mungkin, mengingat klien di masyarakat tergolong masih anak-anak dan klien ingin melanjutkan sekolah lagi, dengan penurunan pidana klien anak biar jera dan menjadi pelajaran bagi klien dan keluarga khususnya dan masyarakat umumnya.

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mempertimbangkan hasil pengamatan Hakim sendiri selama Anak menjalani proses pemeriksaannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Anak cenderung diam dan mendengarkan setiap nasihat yang diberikan kepadanya selama proses pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Anak selalu mengakui setiap perbuatannya, dan menyatakan penyesalannya, sebagaimana pula diungkap Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Litmas-nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu juga mempertimbangkan sikap orang tua yang selalu mendampingi Anak selama proses persidangan yang Hakim lihat dan amati sendiri sebagai berikut:

- Bahwa Hakim melihat orang tua Anak sangat menyayangi anak yang terlihat dari kehadiran keduanya di persidangan mendampingi dan menemani Anak;

Halaman 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua sangat berharap Anak mau sekolah lagi dan menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengancam pelakunya dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, sehingga oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) tersebut maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara dan denda, namun demikian sesuai Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap denda diganti dengan pelatihan kerja, dengan ketentuan pelaksanaan pelatihan kerja dilakukan siang hari dengan jangka waktu 2 (dua) jam sehari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak dan memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa pidana dengan melaporkan perkembangannya kepada Jaksa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna biru dongker kombinasi merah, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) potong kaso dalam warna merah, 1 (satu) potong BH warna biru motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna putih kombinasi merah, dikembalikan kepada Anak Hxxxxxx;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FU150SCD warna hitam merah Nopol AG 6777 RX, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Tipe FU150SCD warna hitam merah tahun 2010 Noka MH8BG41CAAJ442353 Nosin G4201D5022564 Nopol AG 6777 RX atas nama Eli Setiani alamat RT 03 RW 01 Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Anak Axxxxxx;
- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong

Halaman 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seprei warna pink motif buga-bunga, 1 (satu) potong kain jarik warna coklat muda motif batik dan 1 (satu) potong kain jarik warna coklat tua motif batik, dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan orang lain dan dirinya sendiri
- Perbuatan Anak telah mencederai masa depannya sendiri

Keadaan yang meringankan :

- Korban telah memaafkan dan berharap anak menjadi lebih baik
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Anak mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Axxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pelaksanaan pelatihan kerja dilakukan siang hari dengan jangka waktu 2 (dua) jam sehari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

Halaman 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa pidana dengan melaporkan perkembangannya kepada Jaksa;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna biru dongker kombinasi merah, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) potong kaso dalam warna merah, 1 (satu) potong BH warna biru motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna putih kombinasi merah, dikembalikan kepada Anak Hxxxxxx;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FU150SCD warna hitam merah Nopol AG 6777 RX, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Tipe FU150SCD warna hitam merah tahun 2010 Noka MH8BG41CAAJ442353 Nosin G4201D5022564 Nopol AG 6777 RX atas nama Eli Setiani alamat RT 03 RW 01 Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Saksi Anak Axxxxxx;
  - (satu) potong jaket lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong seprei warna oink motif buga-bunga, 1 (satu) potong kain jarik warna coklat muda motif batik dan 1 (satu) potong kain jarik warna coklat tua motif batik, dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, oleh DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SONI TRI SAKSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh AGUSTINI, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi orang tua, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.

Halaman 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

SONI TRI SAKSONO, S.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H. M.H.

Halaman 42 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42